



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Blang Cut;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kota Blang Kelurahan Blang Cut
Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, SH & PARTNERS**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa/Penetapan Nomor 189/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan **Saksi-Saksi** dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu / Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram;
- Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empatpuluh) butir;
- 1 (satu) unit HP model V2116 warna Hitam no HP 082285561447;
- 1 (satu) unit HP huawei dual sim warna Hitam dengan no Simcard082312037550;
- 1 (satu) unit HP android merk Vive model Vivo 1814 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos Flip warna putih dengan nomor sim card 085277095627 dengan nomor imei 869452047387116 dan nomor imei 869452047387108;
- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama **AZZUMAR BIN M. SAID**;

- 1 (satu) buah KTP an. **MUNAWAR HASYIM** NIK 1173030310900003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa penjara dalam jangka waktu tertentu dan suatu hari nanti Terdakwa juga dapat diberi kebebasan untuk kembali dalam masyarakat dan berkumpul kembali dengan keluarga

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi agama, keluarga dan bangsa;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga yaitu anak, isteri dan Ibu Terdakwa oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** terbukti bersalah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadipерantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu/metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 112 /Lsm/Enz.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **AZZUMAR BIN M. SAID**, baik sendiri-sendir maupun bersama-sama dengan Aceh **WANDI BIN M. YUNUS**, Aceh **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**, Aceh **ZULKARNAIN BIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN YUSRI (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta **PAK CEK DI (DPO)**, pada Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat pada titik kordinat 5'15.48.8 N,97'10.51.2E di Perairan Lhokseumawe Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Aceh **BUDI PRIYANTO** dan Aceh **RICARD PL TOBING, SE., MH** selaku petugas polisi yang bertugas di Kantor Badan Narkotika Nasional Jln. MT.Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur, mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah perairan Lhokseumawe akan terjadi penyelundupan narkotika dengan menggunakan Bot Oskadon dari Thailand dan akan kembali ke Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 yang dilakukan oleh jaringan Lhokseumawe - Thailand dengan kurir yang bernama **WANDI**. Berkenaan dengan informasi yang diterimanya itu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Aceh **BUDI PRIYANTO** dan Aceh **RICARD PL TOBING, SE., MH** berangkat menuju Medan dan sesampainya di Medan menuju ke kantor Bea dan Cukai Belawan untuk berkordinasi dengan tim dari bea dan cukai untuk berkoordinasi terkait target yang akan membawa narkotika dari Thailand dan akan dibawa ke Indonesia melalui perairan Lhokseumawe – Aceh. Setelah berkoordinasi dengan Tim Bea dan Cukai Belawan kemudian Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai melaksanakan penyelidikan di perairan Lhokseumawe dengan menggunakan kapal patroli BC 20008 bertolak dari Dermaga Belawan sekitar pukul 11.00 WIB menuju ke perairan Lhokseumawe – Aceh;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB kapal patroli Bea dan Cukai 20008 yang ditumpangi oleh Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai memonitor dari radar adanya pergerakan Bot Oskadon yang mencurigakan disekitar 8 mill perairan Lhokseumawe. Berdasarkan hal itu lalu Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai melakukan pengejaran sampai kapal patroli yang ditumpangi oleh Saksi **BUDI**

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIYANTO dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai mendekati Bot Oskadon dan selanjutnya memerintahkannya untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai menaiki kapan Bot Oskadon dan melakukan penangkapan terhadap Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir;

- Bahwa dari pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) karung yang berisi Narkoba tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** yang sedang menunggu di pinggir pantai Jambo Masjid, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 06.10 WIB, Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** berhasil dilakukan penangkapan di Dusun Kuta Blang Kel. Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Prov. Aceh sedangkan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN** berhasil dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.05 WIB, di Jl. Punteut Meuraksa Kel. Blang Cut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe Prov. Aceh dan Saksi **ZULKARNAIN BIN HUSEIN YUSRI** yang telah berperan menyiapkan bot oskadon untuk digunakan Saksi **WANDI** dan Saksi **AZZUMAR** mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli 2023 di Kantor BNNK Lhokseumawe Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe yang pada pokoknya menjelaskan 10 (sepuluh) bungkus teh cina diduga sabu dengan berat bruto seberat 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat berisikan tablet sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir atau setidaknya beratnya melebihi 5 (lima) gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL 106EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. **WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. **AZZUMAR BIN M. SAID**, dengan identifikasi sampel yang meliputi jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir dan ciri-ciri sampel dengan hasil pemeriksaan adalah benar Positif narkotika mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**, Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**, Saksi **ZULKARNAIN** tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkotika golongan I Jenis Sabu atau *methamphetamine* dan Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **MUNAWAR HASYIM**, baik sendiri-sendir maupun bersama-sama dengan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**, Saksi **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**, Saksi **ZULKARNAIN BIN HUSEIN YUSRI** (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta **PAK CEK DI (DPO)**, pada Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat pada titik kordinat 5°15.48.8 N, 97°10.51.2E di Perairan Lhokseumawe Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

▪ Berawal ketika Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** selaku petugas Polisi yang bertugas di Kantor Badan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Jln. MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur, mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah perairan Lhokseumawe akan terjadi penyelundupan narkotika dengan menggunakan Bot Oskadon dari Thailand dan akan kembali ke Indonesia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 yang dilakukan oleh jaringan Lhokseumawe - Thailand dengan Kurir yang bernama **WANDI**. Berkenaan dengan informasi yang diterimanya itu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** berangkat menuju Medan dan sesampainya di Medan menuju ke kantor Bea dan Cukai Belawan untuk berkordinasi dengan tim dari Bea dan Cukai untuk berkoordinasi terkait target yang akan membawa narkotika dari Thailand dan akan di bawa ke Indonesia melalui perairan Lhokseumawe - Aceh. Setelah berkoordinasi dengan Tim Bea dan Cukai Belawan kemudian Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai melaksanakan penyelidikan di perairan Lhokseumawe dengan menggunakan kapal Patroli BC 20008 bertolak dari Dermaga Belawan sekitar pukul 11.00 WIB menuju ke perairan Lhokseumawe - Aceh.

▪ Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB kapal patroli Bea dan Cukai 20008 yang ditumpangi oleh Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai memonitor dari radar adanya pergerakan Bot Oskadon yang mencurigakan disekitar 8 mill perairan Lhokseumawe. Berdasarkan hal itu lalu Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai melakukan pengejaran sampai kapal patroli yang ditumpangi oleh Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai mendekati Bot Oskadon dan selanjutnya memerintahkannya untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **BUDI PRIYANTO** dan Saksi **RICARD PL TOBING, SE., MH** bersama Tim Bea dan Cukai menaiki kaban Bot Oskadon dan melakukan penangkapan terhadap Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat brutto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkotika sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir.

▪ Bahwa dari pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh keterangan bahwa 2 (dua) karung yang berisi Narkotika tersebut rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** yang sedang menunggu di pinggir pantai Jambo Masjid atas perintah dari **PAK CEK DI (DPO)**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 06.10 WIB, Terdakwa **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** berhasil dilakukan penangkapan di Dusun Kuta Blang Kel. Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Prov. Aceh sedangkan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN** berhasil dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.05 WIB, di Jl. Punteut Meuraksa Kel. Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Prov. Aceh dan Saksi **ZULKARNAIN BIN HUSEIN YUSRI** yang telah berperan menyiapkan bot oskadon untuk digunakan Saksi **WANDI** dan Saksi **AZZUMAR** mengambil narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 bulan Juli 2023 di Kantor BNNK Lhokseumawe Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe yang pada pokoknya menjelaskan 10 (sepuluh) bungkus teh cina diduga sabu dengan berat bruto seberat 10.617 gram, dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat berisikan tablet sejumlah 61.200 butir atau setidaknya beratnya melebihi 5 (lima) gram dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL 106EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. **AZZUMAR BIN M. SAID**, dengan identifikasi sampel yang meliputi jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir dan ciri-ciri sampel dengan hasil pemeriksaan adalah benar positif narkotika mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi **AZZUMAR BIN M YUNUS**, Saksi **WANDI BIN M SAID**, Saksi **ZULKARNAIN** tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkotika golongan I Jenis Sabu atau *methamphetamine* dan Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi



pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICHARD PL TOBING,SE., MH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N,97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkotika dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Saxis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N,97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan



ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkotika sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI (DPO)** di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI (DPO)**;

- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkotika jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkotika tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;
- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam menerima narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ASEP KUSNADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI** (DPO);

- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkoba tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;

- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;

- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;

- bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;

- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;

- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam menerima narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ARI RISDYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Saxis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI** (DPO);
- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkoba tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;
- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam menerima narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **BUDI PRIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N,97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N,97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkotika sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI** (DPO);

- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkotika jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkotika tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;
- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;
- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam menerima narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi JOSUA AGUSTINUS SINURAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh;
- Bahwa sebelumnya pihak BNN memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;



- Bahwa tim BNN pusat datang ke Medan kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut adalah milik seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) di Aceh dan sesampainya di daratan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** di Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan keesokan paginya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung di Desa Blang Cut Kecamatan Blang mangat Kota Lhokseumawe saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia menunggu orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput dari Thailand melalui laut dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemiliknya yaitu **CEK DI** (DPO);

- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** untuk mencari Boat Oskadon yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Thailand. Selanjutnya **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia akan memperoleh upah dari **CEK DI** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bungkus apabila narkoba tersebut berhasil dibawa dan berhasil diterima oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada **CEK DI**;

- Bahwa barang bukti berupa Boat oskadon adalah milik orang lain yang disewa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand ke perairan Lhokseumawe;

- Bahwa yang bertugas mencari Boat dan menyewanya adalah Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;

- bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** diperintahkan oleh **CEK DI** (DPO) dan diberi upah;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba berbentuk pil adalah bentuk narkoba jenis sabu model baru yang tidak ada pembuatannya di Indonesia. Pembuatan narkoba jenis pil tersebut diproduksi dari negara Thailand, biasanya di sekitar sungai Mekong;

- Bahwa narkoba jenis sabu bentuk pil tersebut dijual ditempat hiburan dengan harga berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per butir;

- Bahwa narkoba jenis pil tersebut merupakan narkoba jenis barang baru yang efeknya adalah halusinogen, adiktif yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang dirasakan tidak sampai satu jam setelah diminum dan akan dirasakan selama 3 (tiga) jam sampai 6 (enam) jam badan bergerak terus dan akhirnya menyebabkan badan lemas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat dalam menerima narkoba jenis sabu dan jenis pil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan narkoba jenis sabu dari Thailand ke Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**. Saksi hanya mengenal **WANDI BIN M. YUNUS** karena satu kampung dengan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 07. WIB di jln. Peunteut Meuraksa Kelurahan Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di laut dekat pinggir pantai Kampung Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** adalah karena Saksi diperintahkan oleh seseorang yang bernama **CEK DI** (DPO) untuk menyewakan sebuah Boat yang akan digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Thailand;
- Bahwa **CEK DI** menjanjikan Saksi akan diberi upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). namun saat itu **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk harga menyewa Boat dan operasional boat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat;
- Bahwa yang menyerahkan boat kepada Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** bukan Saksi. Setelah menyerahkan uang operasional boat Saksi ada menyampaikan kepada pemilik boat bahwa nanti malam boatnya akan dipakai. Selanjutnya pemilik boat menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari **CEK DI**. Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari **CEK DI** untuk ongkos beli minyak;
- Bahwa yang membeli minyak untuk boat tersebut adalah Saksi, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang dijemput ke Thailand adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk bermufakat untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan narkotika jenis sabu dari Thailand ke Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di laut dekat pinggir pantai Kampung Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** adalah Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Thailand atas perintah **CEK DI**;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa nantinya ongkos mengambil narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi bagi dua dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**;
- Bahwa Saksi dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tengah laut di Pulau Adang;
- Bahwa yang menerima telepon dari **CEK DI** adalah Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID**;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di tengah laut tersebut Saksi bertemu dengan boat besar milik orang Thailand dan berbahasa Thailand, tetapi ada juga orang Aceh di dalam perahu yang Saksi temui di tengah laut tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut adalah orang Aceh karena ia berbahasa Aceh;
- Bahwa saat itu orang tersebut menyuruh Saksi mengambil barang dan menyuruh Saksi kembali;
- Bahwa Saksi baru kali ini ke Thailand, sedangkan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** sering ke Thailand;
- Bahwa perjalanan dari Aceh ke Thailand selama dua puluh enam jam dan Saksi tiba di sana sekira pukul 06.00 waktu setempat;
- Bahwa **CEK DI** sudah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan. Sedangkan bahan makanan sudah tersedia di Boat;
- Bahwa Saksi dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tidak ada menyiapkan bahan makanan, bahan makanan sudah tersedia di Boat, Saksi dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tinggal jalan saja;
- Bahwa Saksi dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** belum menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh **CEK DI**;
- Bahwa Saksi dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** ditangkap di tengah laut di perairan Lhokseumawe;
- Bahwa keberadaan **CEK DI** saat itu di Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** pergi ke Thailand bersama orang yang bernama **KHAIRUL**;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan narkoba jenis sabu dari Thailand ke Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di



laut dekat pinggir pantai Kampung Mesjid Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Thailand atas perintah **CEK DI**;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil dibawa dari Thailand;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kilogram yang selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang yang disuruh **CEK DI** bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH**;
- Bahwa nantinya ongkos mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi bagi dua dengan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;
- Bahwa Saksi dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tengah laut di Pulau Adang;
- Bahwa Saksi menerima telepon dari **CEK DI**;
- Bahwa saat di tengah laut tersebut Saksi bertemu dengan boat besar milik orang Thailand dan berbahasa Thailand, tetapi ada juga orang Aceh di dalam perahu yang Saksi temui di tengah laut tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tersebut adalah orang Aceh karena ia berbahasa Aceh;
- Bahwa saat itu orang tersebut menyuruh Saksi mengambil barang dan menyuruh Saksi kembali;
- Bahwa Saksi sudah sering ke Thailand, sedangkan bersama Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** baru kali ini;
- Bahwa sebelumnya pengambilan narkoba jenis sabu bersama teman Saksi yang bernama **KHAIRUL** menggunakan Boat yang sama gagal. Saksi tidak tahu apa sebabnya, karena setelah pergi langsung disuruh oleh **CEK DI** untuk kembali;
- Bahwa perjalanan dari Aceh ke Thailand selama dua puluh enam jam dan Saksi tiba di sana sekira pukul 06.00 waktu setempat;
- Bahwa **CEK DI** sudah memberikan uang kepada Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan Saksi di perjalanan. Tetapi bahan makanan sudah tersedia di Boat;



- Bahwa Saksi dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** tidak ada menyiapkan bahan makanan, bahan makanan sudah tersedia di Boat, Saksi dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** tinggal jalan saja;
- Bahwa Saksi dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** belum menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh **CEK DI**;
- Bahwa Saksi dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** ditangkap di tengah laut di perairan Lhokseumawe;
- Bahwa keberadaan **CEK DI** saat itu di Lhokseumawe;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar narkotika jenis sabu yang Saksi bawa dari Thailand bersama dengan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;
- Bahwa barang bukti berupa HP yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar HP yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan **CEK DI** dan orang Thailand yang Saksi temui di tengah laut saat mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui membawa narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyelundupan narkotika jenis sabu dari Thailand ke Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Dusun Kuta Blang Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** adalah Terdakwa disuruh oleh **CEK DI** untuk melihat dan menerima serta menyerahkan Boat Oskadon



yang disewa oleh Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** dari **KHAIRUL** untuk yang akan digunakan mengambil narkoba jenis sabu dari Thailand yang akan dijemput oleh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengenal Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan tidak mengenal Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**. Terdakwa mengetahui mereka ternyata orang suruhan **CEK DI** juga saat Terdakwa dihubungi oleh **CEK DI** dan disuruh menyerahkan Boat yang telah disewakan oleh Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;
- Bahwa saat Terdakwa pergi ke pantai tempat boat tersebut bersandar, Terdakwa melihat sudah ada Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** 'ini boat yang disuruh ambil oleh **CEK DI**;
- Bahwa **CEK DI** menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus jika narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh **CEK DI**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyerahkan boat yang digunakan untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan dan menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijemput ke Thailand adalah barang terlarang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyelundupkan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjadi perantara antara **CEK DI** dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
- Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Model V2116 warna Hitam no HP 082285561447;
- 1 (satu) buah KTP an **MUNAWAR HASYIM** NIK 1173030310900003

Disita dalam perkara Terdakwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 154/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550

Disita dalam perkara Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit HP Android merk Vive model Vivo 1814 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos Flip warna putih dengan Nomor sim card 085277095627 dengan Nomor IMEI 869452047387116 dan Nomor IMEI 869452047387108.

disita dalam perkara Saksi **ZULKARNAIN** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 155/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

disita dalam Perkara **AZZUMAR BIN M. SAID** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 31 Juli 2023 oleh **M. AMIR NAWAWI, S.H., M.SI**, Penyidik Dit P2 BNN telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan cara dihomogenkan, ditimbang, dihitung dan disisihkan secara sampling untuk pemeriksaan secara laboratoris dan pembuktian di persidangan serta disisihkan untuk dimusnahkan sebagai berikut:

- a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram;
- b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106EH/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **AZZUMAR BIN M. SAID** Positif narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Dusun Kuta Blang Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya atas perintah **CEK DI**, Terdakwa menyuruh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Thailand;
- Bahwa Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil dibawa dari Thailand dan selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang Terdakwa;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan ongkosnya akan dibagi dua antara Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;
- Bahwa sebelumnya **CEK DI** memerintahkan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** untuk menyewa sebuah boat yang akan digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa **CEK DI** menjanjikan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** akan diberi upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). namun saat itu **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk harga menyewa Boat dan operasional boat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat untuk biaya operasional boat tersebut;
- Bahwa Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** belum menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari **CEK DI**. Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** hanya menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari **CEK DI** untuk ongkos beli minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat;
- Bahwa selanjutnya pemilik Boat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** diperintahkan **CEK DI** untuk berangkat ke Thailand. Kemudian Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** yang bertemu di pantai berangkat menuju Thailand menggunakan Boat yang telah disediakan dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya berangkat menuju Thailand menggunakan boat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** menerima telepon dari seseorang dan mengarahkannya menuju ke sebuah pulau. Selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tengah laut di Pulau Adang dan bertemu di tengah laut dengan boat besar milik orang Thailand ABK-nya berbahasa Thailand, tetapi ada orang Aceh di dalam boat tersebut yang diketahui Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** karena orang tersebut berbahasa Aceh yang menyuruh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** untuk mengambil barang kemudian menyuruh untuk kembali;
- Bahwa pihak BNN yang memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkotika dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;
- Bahwa selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO**, **BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO**, **BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkoba sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk dan karung kosong;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut diletakkan di bagian belakang Boat;
- Bahwa Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** sudah sering ke Thailand, sedangkan bersama Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** baru kali ini dimana sebelumnya pengambilan narkoba jenis sabu bersama teman Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** yang bernama **KHAIRUL** menggunakan Boat yang sama gagal. Saat itu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** tidak tahu apa sebabnya, karena setelah pergi langsung disuruh oleh **CEK DI** untuk kembali;
- Bahwa perjalanan dari Aceh ke Thailand selama dua puluh enam jam dan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** tiba di sana sekira pukul 06.00 waktu setempat;
- Bahwa **CEK DI** sudah memberikan uang kepada Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya makan Saksi di perjalanan. Tetapi bahan makanan sudah tersedia di Boat;
- Bahwa Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** tidak ada menyiapkan bahan makanan, bahan makanan sudah tersedia di Boat, Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** tinggal jalan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** belum menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan oleh **CEK DI**;
- Bahwa saat Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** ditangkap di tengah laut di perairan Lhokseumawe **CEK DI** saat itu berada di Lhokseumawe;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar narkoba jenis sabu yang Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** yang dibawa dari Thailand;
- Bahwa barang bukti berupa HP yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar HP yang Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** gunakan untuk berkomunikasi dengan **CEK DI** saat diminta untuk mencari Boat dan menyewakannya untuk digunakan mengambil narkoba jenis sabu dari Thailand;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:
 - a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkoba jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
 - b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkoba jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Model V2116 warna Hitam no HP 082285561447;

Digunakan untuk komunikasi dl tindak pidana narkoba;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an **MUNAWAR HASYIM** NIK 1173030310900003

adalah milik Terdakwa dan disita dalam perkara Terdakwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 154/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550

adalah milik Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dan disita dalam perkara Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit HP Android merk Vive model Vivo 1814 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos Flip warna putih dengan Nomor sim card 085277095627 dengan Nomor IMEI 869452047387116 dan Nomor IMEI 869452047387108.

adalah milik Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** dan telah disita dalam perkara Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 155/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

disita dalam Perkara **AZZUMAR BIN M. SAID** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 31 Juli 2023 oleh **M. AMIR NAWAWI, S.H., M.SI**, Penyidik Dit P2 BNN telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan cara dihomogenkan, ditimbang, dihitung dan disisihkan secara sampling untuk pemeriksaan secara laboratoris dan pembuktian di persidangan serta disisihkan untuk dimusnahkan sebagai berikut:

- a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram;

b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkoba jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106EH/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** Positif narkoba adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijemput ke Thailand adalah barang terlarang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyelundupkan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjadi perantara antara **CEK DI** dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama **MUNAWAR HASYIM BIN HASYIM ABDULLAH** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai harga terhadap barang tersebut, atau dari suatu perbuatan yang berkaitan dalam jual beli



yang mana dalam perbuatan tersebut diperoleh keuntungan berupa uang atau alat tukar lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya atas perintah **CEK DI**, Terdakwa menyuruh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Thailand sebanyak 10 (sepuluh) kilogram. Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil dibawa dari Thailand dan selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang Terdakwa. Ongkosnya akan dibagi dua antara Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya **CEK DI** memerintahkan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** untuk menyewa sebuah boat yang akan digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. **CEK DI** menjanjikan Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** akan diberi upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). namun saat itu **CEK DI** menyerahkan uang kepada Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk harga menyewa Boat dan operasional boat tersebut. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang kepada pemilik Boat untuk biaya operasional boat tersebut. Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** belum menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari **CEK DI**. Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** hanya menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari **CEK DI** untuk ongkos beli minyak. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** menyerahkan uang



kepada pemilik Boat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang sewa boat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya operasional Boat. Selanjutnya Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** membeli minyak seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikannya kepada pemilik boat dan meletakkannya di pinggir pantai, tetapi yang memuatnya ke dalam Boat adalah pemilik boat. Selanjutnya pemilik Boat menghubungi Terdakwa. Selanjutnya Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** diperintahkan **CEK DI** untuk berangkat ke Thailand. Kemudian Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** yang bertemu di pantai berangkat menuju Thailand menggunakan Boat yang telah disediakan dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya berangkat menuju Thailand menggunakan boat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya pihak BNN yang memperoleh informasi bahwa ada beberapa orang membawa narkoba dari Thailand diperkirakan berangkat pada hari Saksis tanggal 27 Juli 2023 dan akan tiba di perairan Lhokseumawe pada malam hari sekitar hari Minggu tanggal 30 Juli 2023. Selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO**, **BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim BNN pusat menuju ke Medan, kemudian menuju Kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan informasi yang diperoleh. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, Saksi **ASEP KUSNADI**, Saksi **ARI RISDYANTO**, **BUDI PRIYANTO**, Saksi **JOSUA AGUSTINUS SINURAT** dan tim yang mengendarai kapal patroli BC 20008 bertolak dari Belawan menuju Perairan Lhokseumawe untuk melakukan penyelidikan dan tiba di perairan Lhokseumawe sekira pukul 22.00 WIB. Saat dimonitor dari radar ditemukan ada pergerakan sebuah Boat Oskadon yang mencurigakan di titik koordinat 5°15.48.8N, 97°10.51.2 E Perairan Lhokseumawe - Aceh. Lalu dilakukan pengejaran dan saat sampai di dekat kapal Boat tersebut diperintahkan untuk berhenti. Selanjutnya Saksi **RICHARD PL TOBING, S.E., M.H.**, dan Saksi **BUDI PRIYANTO** naik ke atas Boat Oskadon tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan 2 (dua) orang di dalam Boat tersebut yaitu Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) karung berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus tablet yang mengandung narkotika sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir di bagian belakang Boat, 2 (dua) unit handphone, Tracking Satelit, Kartu Tanda Penduduk dan karung kosong yang diletakkan di bagian belakang Boat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
- b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng.

disita dalam Perkara **AZZUMAR BIN M. SAID** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Model V2116 warna Hitam no HP 082285561447;

Digunakan untuk komunikasi dl tindak pidana narkotika;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an **MUNAWAR HASYIM** NIK 1173030310900003

adalah milik Terdakwa dan disita dalam perkara Terdakwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 154/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550

adalah milik Saksi Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dan disita dalam perkara Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit HP Android merk Vive model Vivo 1814 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos Flip warna putih dengan Nomor sim card 085277095627 dengan Nomor IMEI 869452047387116 dan Nomor IMEI 869452047387108.

adalah milik Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** dan telah disita dalam perkara Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 155/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 31 Juli 2023 oleh **M. AMIR NAWAWI, S.H., M.SI**, Penyidik Dit P2 BNN telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan cara dihomogenkan, ditimbang, dihitung dan disisihkan secara sampling untuk pemeriksaan secara laboratoris dan pembuktian di persidangan serta disisihkan untuk dimusnahkan sebagai berikut:

- a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram;

b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna coklat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL106EH/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani oleh **Ir. WAHYU WIDODO** Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **AZZUMAR BIN M. SAID** Positif narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijemput ke Thailand menggunakan 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng yang telah disita dalam Perkara **AZZUMAR BIN M. SAID** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023, adalah barang terlarang berupa narkotika jenis sabu. Terdakwa juga mengetahui menyelundupkan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjadi perantara antara **CEK DI** dengan Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dari Thailand dan diselundupkan ke Indonesia dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa barang yang diambil oleh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** ke Thailand adalah narkoba jenis sabu yang dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan dan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil dibawa oleh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**, dan pada saat ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Dusun Kuta Blang Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Terdakwa sedang dalam keadaan menunggu perintah dari **CEK DI** untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS**. Selanjutnya perbuatan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** tersebut tidak terlaksana karena Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** telah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi-Saksi dari BNN. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak ada larangan dalam hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pelaku tindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana yang sangat merusak generasi bangsa Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman mati merupakan upaya terakhir yang patut dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana dalam hal perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah dilakukan berkali-kali dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak membuatnya merasa jera untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim sepakat dengan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa berupa pidana waktu tertentu;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.
- b. Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

Disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 151/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng, disita dalam Perkara **AZZUMAR BIN M. SAID** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 152/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;
- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550, adalah milik Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dan disita dalam perkara Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 153/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023;

terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa **WANDI BIN M. YUNUS**

- 1 (satu) unit HP Android merk Vive model Vivo 1814 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos Flip warna putih dengan Nomor sim card 085277095627 dengan Nomor IMEI 869452047387116 dan Nomor IMEI 869452047387108.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** dan telah disita dalam perkara Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 155/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023, dan masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI**;

Terhadap barang bukti yang telah disita dalam perkara Terdakwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 154/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 8 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/0041-P2/VII/2023/BNN tanggal 30 Juli 2023, berupa:

- 1 (satu) Unit HP Model V2116 warna Hitam no HP 082285561447;

Digunakan untuk komunikasi di tindak pidana narkoba, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an **MUNAWAR HASYIM** NIK 1173030310900003

adalah kartu identitas milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa dan menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyerahkan Boat Oskadon yang digunakan oleh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dari pemiliknya setelah disewa oleh Saksi **ZULKARNAIN HS BIN HUSEIN YUSRI** dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Saksi **AZZUMAR BIN M. SAID** dan Saksi **WANDI BIN M. YUNUS** dari Thailand dan dibawa ke Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 101 ayat (1), Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawar Hasyim Bin Hasyim Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Percobaan Untuk Menerima Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Munawar Hasyim Bin Hasyim Abdullah** selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Karung pertama berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh cina berwarna kuning (kode A1 sd A10) diduga mengandung Narkotika jenis shabu atau *methamphetamine*, dengan berat awal bruto 10.617 (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian dengan berat bruto 15 (lima belas) gram dan untuk dimusnahkan dengan berat bruto 10.602 (sepuluh ribu enam ratus dua) gram.

- Karung kedua 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik berwarna cokelat (kode B1-B31) berisikan tablet yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat *methamfetamin* sejumlah 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) butir, kemudian disisihkan untuk kepentingan uji laboratoris dan pembuktian perkara sebanyak 60 (enam puluh) butir dan untuk dimusnahkan sebanyak 61.140 (enam puluh satu ribu seratus empat puluh) butir.

- 1 (satu) unit kapal kecil jenis oskadon dengan mesin dompeng;

- 1 (satu) Unit HP Huawei Dual SIM warna Hitam dengan no Simcard082312037550;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa **Wandi Bin M. Yunus**;

- 1 (satu) unit HP Android merk VIVE model Vivo 1814 warna hitam.

- 1 (satu) unit HP Samsung Duos Flip warna putih dengan Nomor sim card 085277095627 dengan Nomor IMEI 869452047387116 dan Nomor IMEI 869452047387108;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa **Zulkarnain Hs Bin Husein Yusri**;

- 1 (satu) Unit HP Model V2116 warna Hitam no HP 082285561447;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an **Munawar Hasyim** NIK 1173030310900003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Saksi, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **ROMARIO HAQRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50